



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pelabuhan II Km. 5 Telp. (0266) 221766 Sukabumi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

Nomor : 421.1/189 /Prapendas/2007

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ASSYROJUDIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional Yayasan Assyrojudin Nomor 421.1/07-UPTD TK/SD/2006 tanggal 7 Pebruari 2006.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan ;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat No. 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi) tanggal 27 Pebruari 2006 ;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi ;
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi ;
11. Keputusan Walikota Sukabumi No. 43 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Sukabumi.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Baros Nomor 421.1/129-UPTD TK/SD/2006 tanggal 25 September 2006 perihal Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan TK Islam Assyrojudin ;
2. Hasil Tim Uji Kelayakan Pendirian/Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tanggal 09 Pebruari 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN ASSYROJUDIN
Alamat : Cipeujeuh Rt 04 Kelurahan/Kecamatan Baros No. 36-37 Telp. 0266-230539-227831

Untuk Mendirikan Dan Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :


Nama : TK ISLAM ASSYROJUDIN
Alamat : Cipeujeuh Rt 04 Kelurahan/Kecamatan Baros No. 36-37 Telp. 0266-230539-227831

Mulai Tahun Ajaran : 2006/2007

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana diktum **PERTAMA**, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib** melakukan (**herregistrasi**) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi melalui Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ijin tersebut pada diktum **PERTAMA** akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Sukabumi, 12 Maret 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

Drs. H. MULYONO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 130720912

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi ;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi ;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, (sebagai laporan) ;
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.